

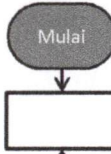
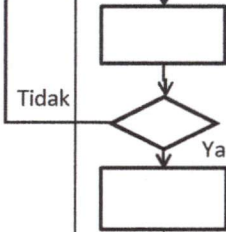
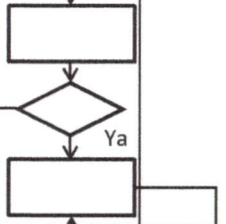
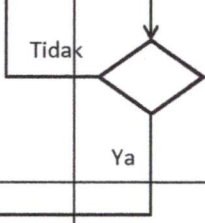
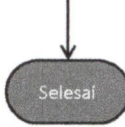


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/0216/Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2020
Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	22 Agustus 2020
Disahkan Oleh	 INSPEKTUR, AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawasan Pemerintah	1. Pendidikan minimal DIII 2. Mengerti dan berpengalaman dibidang pengelolaan keuangan dan dibidang administrasi pemerintahan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Evaluasi 2. SOP Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi	1. Komputer, laptop, printer, kalkulator 2. ATK 3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan efisien	Inspektorat Pesisir Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil secara bebas, tak terbatas dan tidak ada intervensi sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Tim Pemeriksa	Dalnis	Irbn	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Konsep Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Tim Pemeriksa.					- KKE - KTHE - P2HE - Notulen Ekspose	1 hari	Konsep LHE	
2	Pengendali Teknis melakukan Koreksi dan supervisi terkait materi konsep LHE yang telah disusun oleh Tim Pemeriksa					Konsep LHE	1 hari	Konsep LHE Terkoreksi	
3	Irbn melakukan Koreksi dan supervisi terkait materi dan redaksional konsep LHE. Apabila telah disetujui disampaikan ke Inspektur untuk ditandatangani.					Konsep LHE Terkoreksi	1 hari	Konsep LHE Terkoreksi	
4	Konsep LHE ditandatangani oleh Inspektur					Konsep LHE Terkoreksi	1 jam	LHE	
5	Irbn menerima LHE yang telah ditandananagani oleh Inspektur					LHE	1 jam	LHE	